

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang universal serta berlaku pada seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu metode yang dipilih oleh Allah sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi serta memelihara kehidupannya. Pernikahan merupakan suatu akad antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kerelaan serta kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai ketentuan yang sudah diresmikan syara' buat menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling memerlukan jadi sekutu selaku teman hidup dalam rumah tangga.¹

Pernikahan adalah hal penting sebab dengan pernikahan seseorang hendak mendapatkan penyeimbang hidup, baik secara psikologis, biologis, ataupun secara sosial. Dengan melakukan pernikahan, kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sedangkan secara mental ataupun rohani mereka yang telah menikah dalam umur matang lebih dapat mengatur emosinya dan mengatur nafsunya. Pernikahan yang berhasil kerap diisyaratkan dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung seluruh beban yang muncul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, ataupun yang berkaitan dengan perlindungan dan pergaulan yang baik.

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12

Tujuan pernikahan yang lain ialah memperoleh generasi yang baik, dengan pernikahan yang sangat muda sangat susah mendapatkan keturunan yang baik, sebab kedewasaan ibu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan anak, ibu yang sudah berusia secara psikologis secara umum akan lebih terkontrol emosi ataupun tindakannya apabila dibandingkan dengan para ibu muda. Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.

Akibat dari pernikahan dini dalam banyak hal dipandang sangat merugikan, karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka, baik orang tua maupun anak-anaknya di masa depan.²

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu mempelai yang mempunyai umur dibawah 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, jika melakukan pernikahan biasa dikatakan sebagai perkawinan usia dini.³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pernikahan merupakan akad yang sangat kokoh untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah. Secara hukum, disebutkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

²Mohammad M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), 234.

³Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7 No.2, (2016), 22.

⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1.

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵

Pada tahun 2019-2022, pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri masih banyak dilakukan. Meskipun pada realitasnya, pasangan belum siap untuk menikah serta menjalani bahtera rumah tangga pada usia dini, tetapi pernikahan itu senantiasa berlangsung. Pada dasarnya, perempuan yang telah melakukan pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak seluruhnya mempunyai tingkatan kedewasaan atau kematangan yang sempurna. Tujuan dari pernikahan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Data yang diperoleh dari Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pernikahan Dini Pada di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Total
1.	2019	0
2.	2020	5
3.	2021	7
4.	2022	3

Sumber: laporan buku tahunan pernikahan tahun 2019-2022

Berdasarkan data diatas, data pernikahan dini pada tahun 2019 ada 0 pasangan, pada tahun 2020 ada 5 pasang yang menikah dini, pada tahun 2021 ada 7 pasang yang menikah dini, dan pada tahun 2022 ada 3 pasang yang menikah dini. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penelitian di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa yang terkait, bahwa masih ada yang melakukan praktik pernikahan dini di Desa Pamongan.⁶

Dari jumlah orang yang melakukan pernikahan dini, terdapat persoalan yang menjadi penyebab pernikahan dini di desa Pamongan ini, saudara Anesti misalnya melakukan pernikahan dini pada umur 16 tahun, pada saat itu Anesti masih Sekolah menengah Pertama, karena tidak ada yang membiayai sekolah Anesti memutuskan untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua. Jika Anesti menikah kehidupan Anesti akan ditanggung oleh suaminya bukan tanggungan orang tuanya lagi. Dan jika saudara Anesti menikah setidaknya bisa membantu ekonomi saudara Anesti dari penghasilan yang didapat suaminya. Saudara Anesti sudah dikaruniai 1 anak dan ada kesulitan dalam berumah tangga, yaitu tempat tinggal karena yang seharusnya Anesti ikut suami tapi disini lain saudara Anesti harus membantu ibunya di rumah sendiri, pernikahan tersebut sudah berjalan sampai 1 setengah tahun ini.⁷

Adapun saudara Cindy ketika melakukan pernikahan yaitu pada umur 17 tahun, pada saat itu Cindy masih sekolah di jenjang Sekolah Menengah Atas, waktu masih sekolah saudara Cindy pacaran. Karena hal itu, saudara Cindy putus sekolah dan orang tua memberi izin untuk menikah karena nantinya ditakutkan akan jadi bahan pembicaraan orang lain. Jadi mau tidak mau memberikan izin untuk menikah. Orang tua saudara Cindy tidak mengetahui berapa batas usia menikah dalam UU perkawinan, orang tua tidak memikirkan itu. Saudara Cindy sudah dikaruniai 2 anak dan pernikahan tersebut sudah berjalan 1 setengah tahun

⁶Wawancara dengan Sumaji Kaur Kesra, tanggal 24 November 2022 di Desa Pamongan

⁷Wawancara dengan Anesti, Jum'at 20 Januari 2023, Jam 13.30 WIB.

ini. Ini adalah contoh konkrit dari penyebab pernikahan dini yang sedang terjadi di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.⁸

Peneliti memilih judul pernikahan dini karena dilingkungan sekitar masih banyak yang melakukan praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa pernikahan dini di Desa Pamongan bukan lagi hal aneh, akan tetapi sudah dianggap biasa saja, bahkan dispensasi nikah yang sudah diberikan oleh undang-undang menjadi alasan untuk menikah meskipun belum mencapai umur yang ditetapkan.⁹

Walaupun di Desa Pamongan sudah ada sosialisasi lewat Musdes dan Pengajian kepada masyarakat, tetapi masih banyak yang melakukan pernikahan dini walaupun belum cukup umur. Pernikahan dini di daerah Pamongan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pendidikan dan ekonomi, karena praktik pernikahan dini banyak dilakukan oleh kalangan remaja yang mempunyai rendah ekonomi dan putus sekolah.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **FAKTOR–FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mencoba mengkaji dan mengajukan suatu permasalahan untuk bahan penelitian ini, sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Cindy, Jum'at 20 Januari 2023, Jam 16.00 WIB.

⁹Wawancara dengan Sumaji Kaur Kesra, tanggal 13 September 2022 di Desa Pamongan.

¹⁰Ibid.

1. Mengapa sosialisasi pernikahan dini di Desa Pamongan tidak efektif?
2. Faktor apa yang menyebabkan masih adanya praktik pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa sosialisasi pernikahan dini di Desa Pamongan tidak efektif.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa yang menyebabkan masih adanya praktik pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pencerahan mengenai pernikahan dini bagi masyarakat agar tahu pentingnya pernikahan dilakukan di saat usianya yang sudah matang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dan penulis karya ilmiah selanjutnya tentang masalah ini, khususnya untuk pernikahan dini.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk masyarakat demi mendapatkan pemahaman tentang masalah pernikahan dini.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Affan Ghafar, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian mendalam mengenai kasus itu, penelitian ini mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Penelitian ini menjelaskan mengenai persoalan praktek perkawinan yang calon mempelai masih kategori sebagai anak dan objek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Taman yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.¹¹

Persamaannya sama-sama membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini. Perbedaannya Ahmad Affan Ghafar lebih membahas pada faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan penanggulangannya, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada faktor-faktor penyebab praktik pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Skripsi dari Mei Herdika Hutauruk, Mahasiswi Politeknik Kesehatan Medan, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe

¹¹Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018)

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan pengetahuan dan pendidikan dengan terjadinya pernikahan usia dini pada wanita. Disarankan kepala desa untuk berkoordinasi kepada pegawai kesehatan atau puskesmas ditempat untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh remaja Desa Ujung Labuhan tentang dampak atau resiko pada pernikahan usia dini. Pernikahan secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja ataupun masyarakat.¹²

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor pernikahan usia dini. Perbedaannya Mei Herdika Hutauruk memfokuskan kepada faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada faktor-faktor penyebab praktik pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

3. Skripsi dari Eli Suryani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dengan judul “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”. Kesimpulan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana pendidikan keluarga bagi keluarga yang melakukan pernikahan usia dini dari segi dampaknya. Dengan adanya pendidikan yang ditanam dikeluarga sejak dini maka anak remaja akan menjalankan pendidikan dengan sungguh-sungguh karena dengan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya karena sudah dibangun sejak dini dalam keluarga oleh orang

¹²Mei Herdika Hutauruk, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018”, (Skripsi: Politeknik Kesehatan Medan, 2018).

tuanya dan oleh sebab itu akan berkurang dampak bagi remaja yang dalam hal ini adalah pernikahan usia dini. Dalam penelitian ini, bukan hanya pada pendidikan saja yang menjadi faktor penyebab pada pernikahan usia dini, dari faktor tersebut maka akan timbul beberapa dampak dari pernikahan yang dilakukan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.¹³

Persamaannya, sama-sama membahas mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini. Perbedaannya, Eli Suryani memfokuskan kepada faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada faktor-faktor penyebab praktik pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

4. Skripsi dari Fitriah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALU, dengan judul “Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara ”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masih terdapat pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Artinya, di dalam masyarakat tersebut masih ada yang melakukan pernikahan usia dini yang menyalahi peraturan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif dan induktif.¹⁴

¹³Eli Suryani, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang”, (Skripsi: IAIN Curup, 2018).

¹⁴Fitriah, “Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”, (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN PALU, 2019).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penyebab faktor pernikahan dini. Perbedaannya Fitriah memfokuskan tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap pernikahan usia dini, sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada faktor-faktor penyebab praktik pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

5. Skripsi dari Tia Hamimatul Hidayah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar, terutama orang tua yang mempunyai anak gadis, bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang, kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, belum memiliki kedewasaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor penyebab pernikahan dini. Perbedaannya Tia Hamimatul Hidayah memfokuskan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo sedangkan peneliti sendiri lebih membahas pada faktor-faktor penyebab praktik pernikahan dini di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

¹⁵Tia Hamimatul Hidayah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”, (Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

